



YAYASAN AZ-ZAHRA
HIMPUNAN WARGA SRIWIJAYA JAKARTA
BADAN PELAKSANA KEGIATAN
PALEMBANG

SEKRETARIAT : KOMPLEKS PERUMAHAN BUKIT SEJAHTERA PALEMBANG 30146

Telepon/FAX. : 0711- 446964 Website : www.azzahrahsriwijaya.sch.id E-mail : azzahrah.2009@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

No : 475/BPK.PLG/YAZ/OT/IX/2025

TENTANG

NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN TK ISLAM AZ-ZAHRAH

- Menimbang :
- a. bahwa setiap satuan Pendidikan yang didirikan/dikelolah oleh suatu Yayasan Harus terhimpun dalam suatu sekolah yang menjadi naungan dari Yayasan Pendirinya;
 - b. bahwa untuk terib Administrasi dan legalitas satuan Pendidikan yang berada di bawah Yayasan AZ-Zahra HWSJ perlu adanya penyesuaian Nomenklatur satuan pendidikan, antara data yang tercatat pada pusat data dan teknologi informasi (Pusdatin) dengan data Nomenklatur satuan Pendidikan yang berada di bawah Naungan Yayasan Az-Zahra HWSJ sebagai Yayasan yang menaungi satuan Pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan surat Keputusan tentang Nomenklatur Satuan Pendidikan yang berada dibawah naungan Yayasan Az-Zahra HWSJ

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
 4. Peraturan Kepegawaian Yayasan Az-Zahra Hwsj Tahun 2025 Tanggal 1 Juli 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : nama satuan Pendidikan jenjang Taman Kanak-Kanak yang berada dibawah naungan Yayasan Az-Zahra HWSJ adalah **TK ISLAM AZ-ZAHRAH** dengan **NPSN 10644540** dan **Izin Operasional** Nomor 440/IOPNF/0094/DPMPTSP-PPK/2023 tanggal 17 Maret 2023;
- Kedua : segala biaya yang diperlukan yang terkait dengan surat keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai dengan ketentuan Yayasan Az-Zahra HWSJ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 09 September 2025

Badan Pelaksana Kegiatan (BPK) Yayasan HWSJ

Ketua,

Drs. H. Ahmad Dinseno, M.Pd.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Az-Zahra HWSJ di Jakarta.
2. Kepala TK Islam Az-Zahrah di Palembang.
3. Arsip.